



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GENTA FEBRIANSYAH BIN LUKMAN MUNIR;**
 2. Tempat lahir : Kampung Muara Aman;
 3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/21 Februari 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Bengkel las;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Tub tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Genta Febriansyah Bin Lukman Munir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Genta Febriansyah Bin Lukman Munir dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Genta Febriansyah Bin Lukman Munir bersalah telah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Genta Febriansyah Bin Lukman Munir dengan Pidana Penjara Selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika gol 1 jenis ganja
 - 1 (satu) bungkus kertas papier
 - 1 (satu) unit lemari meja TV warna abu-abu dan pintu terbuat dari kaca hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna pink No Pol BD 6782 GA No Rangka MH1JF12127K071661 No Mesin JF12E1071940

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-146/LBG/04/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

--- Bahwa terdakwa Genta Febriansyah Bin Lukman Munir pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, atau pada bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP) telah melakukan, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada waktu dan tempat diatas terdakwa menemui Saudara Jensen (daftar pencarian orang) saat bertemu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Jensen dan Saudara Jensen memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Bengkulu nomor R-PP.01.01.7A.7A1.02.23.51 tanggal 6 Februari 2023 yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub



ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram,S.Si.Aptl dengan kesimpulan bahwa sampel atas nama terdakwa adalah positif ganja.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

SUBSIDIAIR

--- Bahwa terdakwa Genta Febriansyah Bin Lukman Munir pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, atau pada bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika saksi M. Diwa Darmawan Bin Darmawan dan saksi Toni Wahyu Wibowo Bin Agus Wibowo (Alm) (Keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lebong) mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba kemudian kedua saksi langsung melakukan penyelidikan sehingga tertangkaplah terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis tanaman ganja didalam lemari TV rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwalah yang meletakkan 2 (dua) paket ganja tersebut didalam lemari TV rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Bengkulu nomor R-PP.01.01.7A.7A1.02.23.51 tanggal 6 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram,S.Si.Aptl dengan kesimpulan bahwa sampel atas nama terdakwa adalah positif ganja.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam



bentuk tanaman adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Wahyu Wibowo bin (alm.) Agus Wibowo di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 21.30 WIB di salah satu rumah di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 19.00 WIB, ada laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Lapangan Hatta, Kampung Muara Aman. Kemudian, Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat. Selanjutnya Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama tim yang terdiri dari 6 (enam) orang penyidik dari Polres Lebong mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan ada beberapa orang yang dicurigai dan ditempat tersebut tercium aroma ganja. Pada saat Tim mendekati tempat tersebut, orang-orang tersebut bubar dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merupakan target utama yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa ada disana;
- Bahwa Terdakwa saat itu sempat melarikan diri ke salah satu rumah warga, namun berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Tetapi setelah dilakukan



interogasi, Terdakwa mengakui menyimpan barang bukti berupa ganja di rumahnya. Berdasarkan informasi tersebut, Tim membawa Terdakwa ke rumahnya di dekat Lapangan Hatta, Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Dari rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket ganja yang disimpan dibawah lemari TV;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan sendiri oleh Penyidik bukan karena petunjuk dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditemukan, barang bukti ganja tersebut berbentuk 2 (dua) paket yang dibungkus rapi menggunakan kertas buku tulis;

- Bahwa penemuan barang bukti tersebut disaksikan Saksi, Terdakwa dan seorang tetangga Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut dibuka oleh Terdakwa atas perintah penyidik setelah ditemukan;

- Bahwa setelah dibuka, bungkusan tersebut berisi ganja berbentuk daun kering;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut disimpan karena akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada saat pengejaran di Lapangan Hatta, Saksi ada menemukan segulung kertas papir dan Terdakwa mengakui bahwa kertas papir tersebut adalah milik Terdakwa yang jatuh saat melarikan diri. Dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa kertas papir tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menggulung ganja yang akan dibakar dan dihisap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr Jensen di daerah Empat Lawang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdr Ibarni, KBO dan Saksi M Diwa;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti ganja tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Lebong;

- Bahwa pada saat itu ada juga barang bukti berupa sepeda motor vario warna hitam pink yang disita dari rumah Terdakwa. Motor tersebut diakui oleh Terdakwa digunakan saat membeli ganja di Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut disaksikan oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan tersebut selanjutnya ditimbang di Pegadaian Lebong oleh Penyidik;
- Bahwa ada pengecekan di BPOM Bengkulu terhadap barang bukti ganja tersebut yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (+) ganja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti ganja tersebut dibawah lemari TV;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi target utama saat itu karena informasi dari masyarakat menyebutkan diri Terdakwa sebagai orang yang telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh dari masyarakat tersebut adalah "ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa";
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan ganja tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui akan menggunakan barang bukti ganja tersebut bersama teman-temannya saat kumpul-kumpul;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena menggunakan narkotika;
- Bahwa informasi dari informan menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai pengguna;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. M. Diwa Darmawan bin Darmawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Toni, sdr Baim, sdr Zili dan Sdr Rangga ada melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 21.30 WIB di salah satu rumah di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 19.00 WIB, ada laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Lapangan Hatta, Kampung Muara Aman. Kemudian, Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian Saksi dan Tim menuju Lapangan Hatta dan melihat Terdakwa bersama beberapa orang sedang kumpul-kumpul. Melihat kehadiran Saksi dan Tim, orang-orang tersebut bubar dan melarikan diri. Pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap setelah sempat melarikan diri ke salah satu rumah warga. Setelah tertangkap, dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui ada menyimpan ganja di rumahnya. Kemudian Tim membawa Terdakwa menuju ke rumahnya di Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Disana, dilakukan pencarian barang bukti dengan terlebih dahulu memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket ganja yang tersimpan dibawah lemari TV disalah satu kamar dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli di Empat Lawang;
- Bahwa selain ganja, ditemukan juga barang bukti lain saat itu antara lain kertas pasir, sepeda motor vario dan meja TV;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut menyebutkan Terdakwa ada menyimpan ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa sepeda motor tersebut untuk membeli ganja di Empat Lawang;
- Bahwa barang bukti kertas pasir tersebut digunakan Terdakwa untuk menghisap ganja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (+);
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian No: 04/10705.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 oleh M. Arif Hidayat selaku Pengelola Unit dan Tomi Aprianto selaku Petugas Administrasi, telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n. pemilik/penguasa barang GENTA FEBRIANSYAH Bin LUKMAN MUNIR, menerangkan jenis barang berupa 2 (dua) paket narkoba gol I yang diduga jenis tanaman ganja dengan berat bersih keseluruhan 6,73 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0,5 gram dan sisa barang bukti 6,23 gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0045 yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2023 oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkoba gol. I jenis ganja seberat 0,5 gram atas nama GENTA FEBRIANSYAH Bin LUKMAN MUNIR, telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk daun kering, batang dan biji, warna hijau kecoklatan dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara sebelumnya karena perkara narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara saat ini, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 21.30 WIB di depan salah satu rumah di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat tertangkap, tidak ada dilakukan penggeledahan, tetapi penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa berada;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti saat penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa. Barang bukti tersebut ditemukan setelah Terdakwa menunjukkan tempatnya yaitu di bawah lemari TV yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 2 (dua) paket ganja;
- Bahwa ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun, selanjutnya paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut sendirian pada hari Kamis sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual ganja tersebut dan memang Terdakwa tidak ada niat untuk menjual karena akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di bengkel las;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut saat pergi ke Kabupaten Empat Lawang untuk membeli ganja;
- Bahwa barang bukti berupa kertas papir tersebut Terdakwa gunakan untuk menghisap ganja;
- Bahwa Terdakwa masih tetap menghisap ganja karena Terdakwa masih candu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja;
2. 1 (satu) bungkus kertas *papier*;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna *pink* nomor polisi BD 6782 GA nomor rangka MH1JF12127K071661 nomor mesin JF12E1071940;
4. 1 (satu) unit lemari meja TV warna abu-abu dan pintu terbuat dari kaca hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di dekat Lapangan Hatta, Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Toni, Saksi M. Diwa beserta tim dari Polres Lebong atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Lapangan Hatta dan Terdakwa melarikan diri ke salah satu rumah warga namun berhasil ditangkap, setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ternyata tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui menyimpan narkotika diduga jenis ganja di rumah Terdakwa, oleh karena itu Saksi Toni, Saksi M. Diwa beserta tim dari Polres Lebong menuju ke rumah Terdakwa di dekat Lapangan Hatta, Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus kertas buku tulis yang disimpan oleh Terdakwa di bawah 1 (satu) unit lemari meja TV warna abu-abu dan pintu terbuat dari kaca hitam di dalam kamar Terdakwa, yang diakui Terdakwa adalah miliknya untuk Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna *pink* nomor polisi BD 6782 GA nomor rangka MH1JF12127K071661 nomor mesin JF12E1071940 yang diakui Terdakwa digunakan untuk pergi membeli ganja di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, selain itu pada saat dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa di Lapangan Hatta, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas *papier* yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang jatuh saat melarikan diri dan digunakan oleh Terdakwa untuk menggulung ganja yang akan dibakar dan dihisap, kemudian Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lebong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jensen di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan pada hari Kamis sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No: 04/10705.00/2023 tertanggal 4 Februari 2023, diketahui bahwa jenis barang yang dimiliki/dikuasai oleh Genta Febriansyah Bin Lukman Munir berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I yang diduga jenis tanaman ganja memiliki berat bersih keseluruhan 6,73 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0,5 gram dan sisa barang bukti 6,23 gram;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0045 tertanggal 6 Februari 2023, diketahui bahwa terhadap sampel yang diduga narkoba golongan I jenis ganja seberat 0,5 gram atas nama Genta Febriansyah Bin Lukman Munir, telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk daun kering, batang dan biji, warna hijau kecoklatan dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Genta Febriansyah bin Lukman Munir sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub



memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat dimaknai memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang atau menunjukkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga harus ada transaksi dan pertemuan antara penjual dengan pembeli, sedangkan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” berarti seseorang menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut, ia mendapatkan imbalan jasa atau keuntungan yang berupa uang, barang, maupun fasilitas tertentu;

Menimbang, bahwa “menukar” ialah menyerahkan barang dan mendapatkan pengganti baik barang yang sejenis maupun tidak sejenis



sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di dekat Lapangan Hatta, Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Toni, Saksi M. Diwa beserta tim dari Polres Lebong atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Lapangan Hatta dan Terdakwa melarikan diri ke salah satu rumah warga namun berhasil ditangkap, setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ternyata tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui menyimpan narkotika diduga jenis ganja di rumah Terdakwa, oleh karena itu Saksi Toni, Saksi M. Diwa beserta tim dari Polres Lebong menuju ke rumah Terdakwa di dekat Lapangan Hatta, Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus kertas buku tulis yang disimpan oleh Terdakwa di bawah 1 (satu) unit lemari meja TV warna abu-abu dan pintu terbuat dari kaca hitam di dalam kamar Terdakwa, yang diakui Terdakwa adalah miliknya untuk Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink nomor polisi BD 6782 GA nomor rangka MH1JF12127K071661



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JF12E1071940 yang diakui Terdakwa digunakan untuk pergi membeli ganja di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, selain itu pada saat dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa di Lapangan Hatta, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas *papier* yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang jatuh saat melarikan diri dan digunakan oleh Terdakwa untuk menggulung ganja yang akan dibakar dan dihisap, kemudian Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yakni menyimpan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja di dalam kamar Terdakwa di rumahnya, tidak memenuhi pengertian “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah 2 (dua) paket narkoba yang diduga ganja tersebut termasuk narkoba golongan I serta apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 111 ayat (1)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur "setiap orang" pada dakwaan subsider karena Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan unsur "setiap orang" pada dakwaan primer tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "menanam" adalah menaruh (bibih, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat menanam narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ataupun swasta, adapun yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “memelihara” sebagai menjaga dan merawat baik-baik dan jika dikaitkan dengan pengertian “menanam” di atas, maka yang dapat “memelihara” tanaman narkotika hanyalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. yang berpendapat dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pengertian dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan” yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut dimana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI), seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBI), menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dalam bentuk tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di dekat Lapangan Hatta, Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Toni, Saksi M. Diwa beserta tim dari Polres Lebong atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Lapangan Hatta dan Terdakwa melarikan diri ke salah satu rumah warga namun berhasil ditangkap, setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ternyata tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui menyimpan narkotika diduga jenis ganja di rumah Terdakwa, oleh karena itu Saksi Toni, Saksi M. Diwa beserta tim dari Polres Lebong

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Terdakwa di dekat Lapangan Hatta, Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus kertas buku tulis yang disimpan oleh Terdakwa di bawah 1 (satu) unit lemari meja TV warna abu-abu dan pintu terbuat dari kaca hitam di dalam kamar Terdakwa, yang diakui Terdakwa adalah miliknya untuk Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink nomor polisi BD 6782 GA nomor rangka MH1JF12127K071661 nomor mesin JF12E1071940 yang diakui Terdakwa digunakan untuk pergi membeli ganja di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, selain itu pada saat dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa di Lapangan Hatta, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas *papier* yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang jatuh saat melarikan diri dan digunakan oleh Terdakwa untuk menggulung ganja yang akan dibakar dan dihisap, kemudian Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jensen di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan pada hari Kamis sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Jensen di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan pada hari Kamis sebelum Terdakwa ditangkap, oleh karena itu pengertian "memiliki" telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di bawah 1 (satu) unit lemari meja TV warna abu-abu dan pintu terbuat dari kaca hitam di dalam kamar Terdakwa sehingga hanya Terdakwa yang mengetahui dimana 2 (dua) paket narkoba diduga jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut berada, oleh karena itu pengertian “menyimpan” telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa membeli serta menyimpan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja di dalam kamar Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya menunjukkan bahwa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu pengertian “menguasai” telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No: 04/10705.00/2023 tertanggal 4 Februari 2023, diketahui bahwa jenis barang yang dimiliki/dikuasai oleh Genta Febriansyah Bin Lukman Munir berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I yang diduga jenis tanaman ganja memiliki berat bersih keseluruhan 6,73 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0,5 gram dan sisa barang bukti 6,23 gram;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0045 tertanggal 6 Februari 2023, diketahui bahwa terhadap sampel yang diduga narkoba golongan I jenis ganja seberat 0,5 gram atas nama Genta Febriansyah Bin Lukman Munir, telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk daun kering, batang dan biji, warna hijau kecoklatan dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dari hasil penimbangan dan pengujian terhadap 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa sampel yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut positif (+) ganja dan ganja termasuk dalam narkoba golongan I, yakni pada nomor urut 8 Daftar Narkoba Golongan I sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, Terdakwa lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila narkotika digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau apabila narkotika golongan I digunakan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika diduga jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja;
2. 1 (satu) bungkus kertas *papier*;
3. 1 (satu) unit lemari meja TV warna abu-abu dan pintu terbuat dari kaca hitam;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna *pink* nomor polisi BD 6782 GA nomor rangka MH1JF12127K071661 nomor mesin JF12E1071940 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Genta Febriansyah bin Lukman Munir** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas *papier*;
 - 1 (satu) unit lemari meja TV warna abu-abu dan pintu terbuat dari kaca hitam;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna *pink* nomor polisi BD 6782 GA nomor rangka MH1JF12127K071661 nomor mesin JF12E1071940;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Agrin Nico Reval, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus,
S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tub